



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 1202309053

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB TUNAS HARAPAN BANGSA KAB. LUWU TIMUR
KEPADA
YAYASAN SLB TUNAS HARAPAN BANGSA

- Membaca** : Surat Permohonan dari KEPALA SLB TUNAS HARAPAN BANGSA KAB. LUWU TIMUR Nomor:03.055/SLB-YTHB/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional Sekolah SLB Tunas Harapan Bangsa;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:800/4906-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 4 april 2022 dan Hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi Yang di laksanakan pada Tanggal 30 Maret s/d 01 April 2022 Yang Menyatakan Bahwa SLB TUNAS HARAPAN BANGSA KABUPATEN LUWU TIMUR Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SLB TUNAS HARAPAN BANGSA KABUPATEN LUWU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;

9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

{memper} : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PD4/256/2010 Tanggal 20 Mei 2010 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tunas Harapan Bangsa Kab. Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB TUNAS HARAPAN BANGSA KAB. LUWU TIMUR;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SLB TUNAS HARAPAN BANGSA KAB. LUWU TIMUR**
Alamat : Desa Tomoni Kabupaten Luwu Timur
No. Telp/HP : 082279386541 / 082192212706
NPWP : 03.161.158.5-803.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 18 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA

Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Luwu Timur
4. Kepala Cabang Wil.XII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan SLB Tunas Harapan Bangsa
6. Kepala SLB Tunas Harapan Bangsa Kabupaten Luwu Timur
7. Pertinggal